



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km.19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR : 10 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) “DANDAMAN”
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG

CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dan untuk menggalang peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksana swakelola kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan di Kelurahan yang dibangun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, tim pelaksana swakelola bernama Kelompok Masyarakat “Dandaman” (POKMAS Dandaman) yang berkedudukan di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Liang Anggang tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832)
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 73);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga yang bertempat di Aula Kelurahan Landasan Ulin Barat mengenai Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola/Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang tentang Penunjukan Pengurus POKMAS Dandaman

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan POKMAS Dandaman di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas POKMAS sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

1. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
2. memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan memimpin kegiatan rapat-rapat;

Sekretaris :

1. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
2. melaksanakan surat menyurat;
3. melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
4. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Bendahara :

1. menerima dan menyimpan uang;
2. mengeluarkan/membayar sesuai dengan pengeluaran berdasarkan nota/kuitansi;
3. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
4. melakukan penarikan kontribusi swadaya dari masyarakat berupa uang;
5. menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;

6. menyusun penarikan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
 - a. progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat POKMAS dan tempat strategis lainnya sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat; dan
 - b. laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Tim Pelaksana :

a. Seksi Perencana :

Seksi perencana dan persiapan mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas bagian perencana adalah:

- a. mensosialisasikan pilihan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat setempat;
- b. mengevaluasi dan menentukan pilihan sarana dan prasarana yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c. menyusun analisa teknis, gambar lengkap, membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural secara sederhana dengan didampingi oleh Fasilitator;
- d. menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi; dan
- e. melakukan inventarisasi tenaga kerja.

b. Seksi Pelaksana :

Seksi pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas bagian pelaksana adalah:

- a. melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- b. mengatur tenaga kerja di lapangan;
- c. mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- d. menerima dan menyetujui material/barang yang masuk;
- e. bertanggungjawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- f. membuat laporan tentang keadaan material;
- g. mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- h. mengorganisir kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat;
- i. melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan; dan
- j. membuat *as built drawing* setelah pekerjaan konstruksi selesai.

Tim Pengawas :

a. Seksi Pengawas :

Seksi pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas seksi pengawas adalah:

- a. pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh Fasilitator;
- b. bertanggungjawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- c. didampingi oleh Fasilitator bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Fasilitator menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti oleh PPK.

b. Seksi Pengadaan :

Seksi pengadaan diangkat oleh penanggungjawab Tim Pelaksana Swakelola/Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, Secara rinci tugas seksi pengadaan adalah:

- a. bertanggungjawab dalam melaksanakan survey dan mengundang *supplier* dan/atau kontraktor untuk pengadaan material; dan
- b. melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liang Anggang,
Pada tanggal 15 Juni 2020

CAMAT

ADRIANNOOR RIVAL, S.Sos
NIP. 19641023 198703 1 006

Lampiran: Keputusan Camat
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA/
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) "DANDAMAN"
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN
1	Tim Perencana dan Persiapan :	a. S e n e n / Ketua b. H. Sutoyo / Sekretaris c. Muhsanto / Bendahara
2	Tim Pelaksana :	a. Suji Wahono / Pelaksana b. Akhmad Ilham / Pelaksana
3	Tim Pengawas :	a. M. Yusi / Pengawas b. Kardi Gustari / Pengawas

Ditetapkan di Liang Anggang,
Pada tanggal 15 Juni 2020

CAMAT

ADRIANNOOR RIVALI, S.Sos
NIP. 19641023 198703 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km.19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR : 11 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) “KLUB” KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG

CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dan untuk menggalang peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk tim pelaksana swakelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dibangun melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, tim pelaksana swakelola bernama Kelompok Masyarakat “KLUB” (POKMAS KLUB) yang berkedudukan di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Liang Anggang tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 73);
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga yang bertempat di Aula Kelurahan Landasan Ulin Barat mengenai Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola/Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang tentang Penunjukan Pengurus POKMAS Dandaman.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan POKMAS KLUB di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas POKMAS sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam poin kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

1. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
2. memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan memimpin kegiatan rapat-rapat;

Sekretaris :

1. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
2. melaksanakan surat menyurat;
3. melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
4. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Bendahara :

1. menerima dan menyimpan uang;
2. mengeluarkan/membayar sesuai dengan pengeluaran berdasarkan nota/kuitansi;
3. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
4. melakukan penarikan kontribusi swadaya dari masyarakat berupa uang;
5. menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;

6. menyusun penarikan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu:
 - a. progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat POKMAS dan tempat strategis lainnya sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat; dan
 - b. laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Tim Pelaksana :

a. Seksi Perencana :

Seksi perencana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas bagian perencana adalah:

- a. mensosialisasikan pilihan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat setempat;
- b. mengevaluasi dan menentukan pilihan sarana dan prasarana yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c. menyusun analisa teknis, gambar lengkap, membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural secara sederhana dengan didampingi oleh Fasilitator;
- d. menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi; dan
- e. melakukan inventarisasi tenaga kerja.

b. Seksi Pelaksana :

Seksi pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas bagian pelaksana adalah:

- a. melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- b. mengatur tenaga kerja di lapangan;
- c. mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- d. menerima dan menyetujui material/barang yang masuk;
- e. bertanggungjawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- f. membuat laporan tentang keadaan material;
- g. mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- h. mengorganisir kegiatan penyuluhan kesehatan di masyarakat;
- i. melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan; dan
- j. membuat *as built drawing* setelah pekerjaan konstruksi selesai.

Tim Pengawas :

a. Seksi Pengawas :

Seksi pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas seksi pengawas adalah:

- a. pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh Fasilitator;
- b. bertanggungjawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- c. didampingi oleh Fasilitator bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Fasilitator menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti oleh PPK.

b. Seksi Pengadaan :

Seksi pengadaan diangkat oleh penanggungjawab Tim Pelaksana Swakelola/Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, Secara rinci tugas seksi pengadaan adalah:

- a. bertanggungjawab dalam melaksanakan survey dan mengundang *supplier* dan/atau kontraktor untuk pengadaan material; dan
- b. melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liang Anggang,
Pada tanggal 15 Juni 2020

CAMAT

ADRIANNOOR RIVALI, S.Sos
NIP. 19641023 198703 1 006

Lampiran: Keputusan Camat
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA/
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) "KLUB"
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN
1	Tim Perencana dan Persiapan :	a. Ismil Azizah / Ketua b. Suprihatin / Sekretaris c. Sulami / Bendahara
2	Tim Pelaksana :	a. M.Nuur Isrianto / Pelaksana b. Siti Fariana / Pelaksana
3	Tim Pengawas :	a. Samijan / Pengawas b. Ayu Suci Lestari / Pengawas

Ditetapkan di Liang Anggang,
Pada tanggal 15 Juni 2020

CAMAT

ADRIANNOOR RIVAL, S.Sos
NIP. 19641023 198703 1 006